



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PELAKU PERJALANAN LUAR NEGERI KHUSUS PINTU MASUK BALI, BATAM, DAN BINTAN DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan upaya pemulihan ekonomi nasional, akan dilakukan relaksasi terhadap protokol kesehatan perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan
2. Bahwa relaksasi terhadap protokol kesehatan perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bali, Batam, dan Bintan akan dilaksanakan melalui mekanisme khusus, maka diperlukan adanya mekanisme pengendalian khusus untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk di Bali, Batam, dan Bintan. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi mekanisme khusus pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk di Bali, Batam, dan Bintan dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pintu masuk di Bali, Batam, dan Bintan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
13. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 7 Maret 2022.

E. Pengertian

1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.
2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, yang selanjutnya disingkat PPLN Khusus Bali adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir dan memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk kedatangan internasional yang berlokasi di Bali.
3. Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Batam dan Bintan, yang selanjutnya disingkat PPLN Khusus Batam dan Bintan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir dan memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk kedatangan internasional yang berlokasi di Batam atau Bintan.
4. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polimerase* berantai.
5. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.
6. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara seseorang yang sakit dan membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik, dari orang sehat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penularan.
7. Asuransi kesehatan adalah bukti kepemilikan jaminan kesehatan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan.
8. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital sebagai bukti telah diterimanya rangkaian vaksinasi.
9. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tidak ditemukan gejala klinis.
10. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala seperti demam, batuk,

fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia, dan gejala tidak spesifik lainnya, tanpa disertai bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.

11. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala sedang adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat tanpa disertai tanda pneumonia berat seperti saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
12. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala berat adalah seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak, dan napas cepat, disertai dengan salah satu gejala yakni frekuensi napas di atas 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan.
13. Evakuasi medis adalah tindakan mobilisasi dengan standar kegawatdaruratan medis terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan RT-PCR dari suatu area menuju rumah sakit rujukan perawatan.

F. Protokol

1. PPLN Khusus Bali dapat memasuki kawasan Bali melalui *entry point* sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali; atau
 - b. Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali
2. PPLN Khusus Batam dan Bintan dapat memasuki kawasan Batam melalui *entry point* sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara Internasional Hang Nadim di Batam, Kepulauan Riau; atau
 - b. Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau.
3. PPLN Khusus Batam dan Bintan dapat memasuki kawasan Bintan melalui *entry point* sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
 - b. Pelabuhan Bintan, Kepulauan Riau; atau
 - c. Pelabuhan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
4. Pada saat kedatangan di *entry point*, PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan, wajib mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Telah mengunduh aplikasi PeduliLindungi serta mengisi e-HAC Indonesia;
 - c. Menunjukkan kartu/sertifikat (fisik ataupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang tertulis dalam bahasa Inggris selain dari bahasa negara/wilayah asal kedatangan, serta terverifikasi di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - d. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
 - e. Bagi PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan, terkecuali PPLN yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan, wajib menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan selama minimal 4 (empat) hari di Bali bagi PPLN Khusus Bali; atau

- ii. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata di Batam dan Bintan bagi PPLN Khusus Batam dan Bintan.
- f. Bagi PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan wajib menunjukkan bukti kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Bali, Batam, dan Bintan;
- g. Bagi PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan yang berstatus WNA, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ii. Menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan dengan nilai pertanggungan minimal setara dengan 20.000 SGD atau sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola.
- h. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di entry point PPLN;
- i. Setelah pengambilan sampel RT-PCR saat kedatangan, PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan melanjutkan dengan:
 - i. pemeriksaan dokumen keimigrasian dan dokumen bea cukai;
 - ii. pengambilan bagasi dan desinfeksi bagasi;
 - ii. penjemputan dan pengantaran langsung ke hotel, tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal;
 - iv. menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di kamar hotel, kamar pada tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal; dan
 - v. tidak diperkenankan untuk meninggalkan kamar hotel atau kamar tempat akomodasi penginapan sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
- j. Khusus bagi PPLN yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan dan akan menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR di tempat tinggalnya serta tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif;
- k. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di entry point PPLN sebagaimana dimaksud dalam huruf h menunjukkan hasil negatif, maka PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan dapat melanjutkan dengan melaksanakan kegiatan sesuai paket wisata atau rencana perjalanan yang telah ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta dianjurkan untuk melakukan pemantauan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 hari;
- l. Dalam hal hasil pemeriksaan RT-PCR pada saat kedatangan di pintu masuk (*entry point*) kedatangan perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf h menunjukkan hasil positif, maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi atau perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah; atau
 - ii. apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19;
 - iii. menjalankan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh rumah sakit rujukan tujuan; dan

- iv. biaya isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
5. Ketentuan mengenai entry point PPLN sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, serta syarat vaksinasi dan pemeriksaan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 4 akan mengikuti dan menyesuaikan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang berlaku.
6. PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-3 setelah kedatangan di Bali, Batam, dan Bintan, kemudian diperkenankan melanjutkan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat setelah menunjukkan hasil negatif.
7. PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan, dapat meninggalkan kawasan Bali, Batam, dan Bintan dengan mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi PPLN Khusus Bali dapat meninggalkan kawasan Bali setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan telah berada di Bali selama minimal 4 (empat) hari;
 - b. bagi PPLN Khusus Batam dan Bintan dapat meninggalkan kawasan Batam dan Bintan setelah mendapatkan hasil negatif RT-PCR sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - c. mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan pelaku perjalanan luar negeri di negara/wilayah tujuan; dan/atau
 - d. mematuhi protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan domestik di daerah/wilayah tujuan.
8. Pelaksanaan kegiatan resmi skala internasional di Bali, Batam, dan Bintan tetap menerapkan sistem bubble dengan protokol kesehatan yang mengadaptasi atau mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Rangkaian Kegiatan Pertemuan G20 di Indonesia dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku dan/atau mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian/Lembaga yang membidangi kegiatan tersebut.
9. Protokol kesehatan ketat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
 - b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
 - c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
 - d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
 - e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara; dan
 - f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang

jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

10. Tempat akomodasi penginapan termasuk hotel yang digunakan oleh PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan, terkecuali bagi PPLN yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan, wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan usulan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Bali, Batam, dan Bintan atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19.
11. Setiap PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.
12. Setiap operator moda transportasi di entry point PPLN diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
13. KKP pada entry point perjalanan luar negeri memfasilitasi PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan PPLN Khusus Bali, Batam, dan Bintan menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 14 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah di Bali, Batam, dan Bintan yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah di Bali, Batam, dan Bintan berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara dan Pelabuhan Laut c.q. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini; dan
5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :
 - a. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem *Bubble* di Bali dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme *Travel Bubble* di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.